

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOJONEGORO

KEWAJIBAN :

1. Menaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bojonegoro
2. Bersikap jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggung jawab
3. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat pengguna layanan izin dan pelaku usaha dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan
4. Disiplin mentaati ketentuan jam kerja pelayanan dan mengenakan pakaian dinas/seragam dan kelengkapan sesuai ketentuan
5. Bersikap Ramah, Senyum, Sapa dan Salam serta Sopan Santun terhadap masyarakat pengguna izin dan pelaku usaha serta sesama Aparatur Sipil Negara (ASN)
6. Menindaklanjuti setiap pengaduan, saran dan/atau dugaan pelanggaran aturan perilaku
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar serta menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas dan nama baik Korps Pegawai maupun institusi penyelenggara Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bojonegoro

LARANGAN :

1. Melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme
2. Melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, orang lain dan/atau kelompok tertentu
3. Melakukan pungutan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pengguna layanan
4. Menerima pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya
5. Menjadi perantara/caloe bagi pihak lain dengan imbalan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya
6. Memberikan informasi dan data yang dikecualikan

ETIKA PELAYANAN :

1. Adil, transparan dan tidak diskriminatif
2. Ikhlas dalam memberikan pelayanan dan tidak mengharapkan balas jasa
3. Bersikap hormat, santun dan ramah
4. Bersikap tegas, cermat, profesional, tepat, tidak memberikan pelayanan yang berbelar-larut dan mempersulit
5. Bersikap jujur, terbuka dan responsive terhadap kritik, saran, keluhan, laporan/pengaduan serta pendapat baik yang berasal dari dalam lingkungan instansi maupun dari masyarakat luas
6. Mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) kepada masyarakat

SANKSI KODE ETIK :

1. SANKSI MORAL berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan kepada pengguna layanan izin dan pelaku usaha
2. HUKUMAN DISPLIN berupa pemberhentian dari petugas pelayanan maupun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.